



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika pindah datang)
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data)
3. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
4. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
5. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.02
2. OA melampirkan: • SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); • KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); • KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); • Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan • KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
3. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data)
4. OA menyerahkan berkas kependudukannya pada Loker pendaftaran sesuai dengan persyaratan
5. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh OA
6. petugas operator mencetak KTP Elektronik
7. OA menerima KTP-el
8. Dinas memusnahkan KTP-el lama

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Website: disdukcapil.palopokota.go.id

Hp : 08114227373

Email: dukcapilpalopo7373@gmail.com

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat